



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan

dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

9. Sampah yang Mengandung B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
10. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
11. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
15. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
16. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan Daerah yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km (dua puluh lima kilometer) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan Sampah.

17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
18. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik B3 yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang Mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah.
21. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. tanggung jawab;
- c. manfaat;
- d. kesadaran;
- e. kebersamaan;
- f. keamanan;
- g. berkelanjutan;
- h. keselamatan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan; dan
- c. menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Sampah;
- b. tugas dan wewenang;
- c. hak dan kewajiban;
- d. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- e. perizinan;
- f. Kompensasi;
- g. penerapan teknologi;
- h. sistem informasi;
- i. insentif dan disinsentif;
- j. peran serta masyarakat;
- k. larangan;
- l. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- m. kerja sama dan kemitraan;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. pembiayaan.

BAB II JENIS SAMPAH

Pasal 5

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang Mengandung B3;
 - b. Sampah yang Mengandung Limbah B3;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 6

- (1) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a merupakan Sampah yang berasal dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. kawasan komersial;

- c. kawasan industri;
 - d. kawasan khusus;
 - e. kawasan permukiman;
 - f. fasilitas sosial;
 - g. fasilitas umum; dan
 - h. fasilitas lainnya.
- (2) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3;
 - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
- (3) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 7

- (1) Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b merupakan Sampah yang berasal dari:
- a. rumah tangga;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan khusus;
 - e. kawasan permukiman;
 - f. fasilitas sosial;

g. fasilitas umum; dan

h. fasilitas lainnya, tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;

b. bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;

c. B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang; dan/atau

d. produk dan/atau kemasan lainnya yang bukan merupakan sisa hasil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 8

Puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d meliputi:

a. bongkaran bangunan gedung;

b. bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi;

c. bongkaran prasarana perhubungan; dan/atau

d. bongkaran prasarana pengairan.

Pasal 9

Sampah yang timbul secara tidak periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f meliputi:

a. Sampah yang timbul dari kegiatan massal;

b. Sampah berukuran besar; dan

c. Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 10

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 11

(1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

- b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. memberikan izin Pengelolaan Sampah pada setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah;
 - e. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 12

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;

- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 13

Setiap Orang wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pengelola Kawasan

Pasal 14

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan Sampah.
- (2) Fasilitas pemilahan dan pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan Sampah skala kawasan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah menyusun:
 - a. kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah; dan
 - b. perencanaan teknis dan manajemen persampahan.
- (2) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah;
 - b. target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
 - c. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (3) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Perencanaan teknis dan manajemen persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana Daerah pelayanan;
 - b. tingkat pelayanan;
 - c. tahapan pelaksanaan; dan
 - d. rencana penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan yang telah memuat unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum, dan kelembagaan.
- (5) Perencanaan teknis dan manajemen persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.

- (6) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan Pengelolaan Sampah dapat dilakukan dengan cara Pengelolaan Sampah berbasis komunitas mulai dari kelompok masyarakat, rukun tetangga, kelurahan, kecamatan, dan Daerah.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan sistem Pengelolaan Sampah yang berbasis komunitas dan/atau berbasis sistem yang dikembangkan dilingkungan badan usaha yang terdapat di Daerah.
- (2) Sistem perencanaan yang diajukan oleh kelompok Orang atau masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai dari rukun tetangga sampai dengan tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Pada komunitas kecil yang terdiri atas beberapa keluarga dapat mendesain perencanaan Pengelolaan Sampah di lingkungan tertentu dengan berkoordinasi ke Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Badan usaha dalam skala besar wajib membuat perencanaan sistem Pengelolaan Sampah dengan melakukan koordinasi ke Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Pengelolaan Sampah oleh badan usaha skala besar merupakan satu kesatuan dengan izin usaha yang dimiliki.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 19

Pengelolaan Sampah dilaksanakan dengan cara:

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Paragraf 1

Pengurangan Sampah

Pasal 20

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan;
 - c. membatasi penggunaan kantong plastik;
 - d. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai;
 - e. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan untuk Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah yang Mengandung Limbah B3;

- f. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan dan pasca penggunaan untuk Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah yang Mengandung Limbah B3;
- g. mengurangi penggunaan bahan kegiatan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
- h. memanfaatkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu;
- i. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda; dan/atau
- j. mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 21

Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan untuk jenis Sampah sebagai berikut:

- a. Sampah rumah tangga;
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
- d. Sampah yang mengandung B3; dan
- e. Sampah yang mengandung Limbah B3.

Paragraf 2

Penanganan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah yang Mengandung Limbah B3

Pasal 22

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;

- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 23

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelompokan dan pemisahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam sarana pewadahan berdasarkan jenis Sampah, meliputi:
 - a. Sampah yang Mengandung B3 serta Limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (4) Sarana pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kecamatan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

Setiap lingkungan rukun tetangga dilengkapi fasilitas TPS atau TPS 3R paling sedikit 2 (dua) unit sesuai dengan sarana pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

Pasal 25

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan bentuk kegiatan pengambilan dan pemindahan Sampah yang didasarkan atas jenis Sampah yang dipilah dari Sumber Sampah ke TPS atau TPS 3R.
- (2) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis Sampah dan Sumber Sampah; dan
 - b. penyediaan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya pada skala kawasan; dan
 - b. Pemerintah Daerah pada wilayah permukiman melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jadwal pengumpulan Sampah dan penyediaan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya pada skala kawasan melakukan pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah yang Mengandung Limbah B3 wajib disertai dengan penyediaan:
 - a. TPSSS-B3; dan/atau
 - b. alat pengumpul untuk Sampah yang Mengandung B3.
- (2) Dalam penyediaan fasilitas TPSSS-B3, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya pada skala kawasan dapat bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang berizin; atau
 - b. pengelola fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.

Pasal 27

- (1) Pengelola kawasan dalam menyediakan TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a wajib mengajukan permohonan pendaftaran TPSSS-B3 kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Terhadap Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah yang Mengandung Limbah B3 yang telah dikumpulkan dilakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

- (2) Tata cara pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah yang Mengandung Limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 29

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan kegiatan membawa Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R menuju ke TPA dengan menggunakan kendaraan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan.
- (4) Dalam pengangkutan Sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan SPA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat angkut Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d merupakan bentuk kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. mengubah Sampah menjadi sumber energi.

- (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyediakan TPS 3R.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menyediakan:
 - a. TPS 3R;
 - b. SPA;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan TPS 3R, SPA, TPA dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e merupakan kegiatan mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

Pasal 32

Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan:

- a. metode lahan urug terkendali;
- b. metode lahan urug saniter; dan/atau
- c. teknologi ramah lingkungan.

Pasal 33

(1) Dalam menyediakan TPA Pemerintah Daerah melakukan:

- a. pemilihan lokasi TPA sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
- b. penyusunan analisis biaya dan teknologi TPA; dan
- c. penyusunan rancangan teknis TPA.

(2) Penyediaan dan pengoperasian TPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanganan Sampah Spesifik

Pasal 34

Penanganan Sampah untuk jenis Sampah spesifik meliputi:

- a. Sampah yang timbul akibat bencana;
- b. puing bongkaran bangunan;
- c. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
- d. Sampah yang timbul secara tidak periodik,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan di Tingkat Kelurahan

Pasal 35

- (1) Dalam melakukan Pengelolaan Sampah di tingkat kelurahan, Pemerintah Daerah melalui kelurahan membentuk lembaga Pengelola Sampah yang melibatkan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Pengelolaan Sampah skala kelurahan;
 - b. mengoordinasikan Pengelolaan Sampah di lingkungan kelurahan masing-masing; dan
 - c. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai dari rumah tangga sampai pada TPS dan/atau TPS 3R.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada lurah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pelaksanaan tugas lembaga Pengelolaan Sampah di tingkat kelurahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 36

Pembiayaan lembaga Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. partisipasi masyarakat; atau
- d. sumber lain yang sah.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Wali Kota.
- (2) Izin usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengangkutan;
 - b. pendaurulangan/pengolahan; dan
 - c. pemrosesan akhir.
- (3) Izin pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pendaurulangan/pengolahan dan pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (6) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan paksaan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 39

- (1) Keputusan mengenai izin Pengelolaan Sampah wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha pengelolaan Sampah, setiap pemohon harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Tata cara, persyaratan administrasi, dan persyaratan teknis untuk memperoleh izin usaha Pengelolaan Sampah dapat diunggah melalui website Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal berkas permohonan yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan benar dan lengkap selanjutnya diproses penerbitan izinnya.
- (5) Izin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Wali Kota yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas nama Wali Kota.
- (6) Izin usaha pengelolaan Sampah paling sedikit mencantumkan:
 - a. nama perusahaan;

- b. alamat perusahaan;
 - c. nomor telepon perusahaan;
 - d. nama pemilik perusahaan;
 - e. jenis izin; dan
 - f. masa berlaku.
- (7) Keputusan izin usaha Pengelolaan Sampah diumumkan melalui website Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII KOMPENSASI

Pasal 40

Pemerintah Daerah dapat memberikan Kompensasi kepada setiap Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan Sampah di TPA Sampah.

Pasal 41

- (1) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diakibatkan oleh:
- a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

- (2) Bentuk Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan;
 - e. ganti rugi; dan/atau
 - f. bentuk lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Kompensasi dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, berupa:
- a. biaya pendidikan;
 - b. beasiswa;
 - c. bantuan rehabilitasi rumah tinggal; dan/atau
 - d. bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 42

- (1) Tata cara pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif Pengelolaan Sampah; dan
 - c. menetapkan bentuk Kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Kompensasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memilih dan menerapkan teknologi Pengelolaan Sampah untuk mempertahankan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. mandiri melalui sumber pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 44

Pengelolaan Sampah pada kawasan permukiman atau kawasan industri dengan menggunakan teknologi Pengelolaan Sampah dapat dilakukan secara mandiri atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 45

Pemilihan dan penerapan teknologi Pengelolaan Sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Pengelolaan Sampah yang dapat diakses oleh setiap orang.
- (2) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. Sumber Sampah;

- b. timbulan Sampah;
 - c. komposisi Sampah;
 - d. karakteristik Sampah;
 - e. fasilitas Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - f. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi Pengelolaan Sampah rumah tangga, lembaga Pengelolaan Sampah, dan Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 47

Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup bertanggung jawab menyediakan sistem informasi dan pengaduan dari masyarakat atas tindakan Orang yang membuang Sampah di tempat terlarang yaitu di area permukiman masyarakat, sungai, pantai, wilayah perairan, atau berdekatan di area peternakan dan pertanian masyarakat.

BAB X

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan/atau badan usaha yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan Sampah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 49

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal Daerah; dan/atau
 - e. bantuan sarana Pengelolaan Sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 50

Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang tidak melakukan pengurangan Sampah.

Pasal 51

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau

- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa:
- a. penghentian pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 52

- (1) Wali Kota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
- a. inovasi Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah;
 - d. tertib penanganan Sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 53

Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - b. melaksanakan penanganan Sampah yang dilakukan secara mandiri atau bermitra dengan Pemerintah Daerah;
 - c. pemberian pendidikan dan pelatihan serta pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat; dan/atau
 - d. melakukan pengaduan mengenai Pengelolaan Sampah kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 55

Setiap Orang dilarang:

- a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;

- c. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah;
- d. membuang Sampah dengan volume dan/atau ukuran besar di TPS/TPST;
- e. memasukkan Sampah dari luar wilayah Daerah ke TPS/TPST dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari Wali Kota;
- f. membuang Sampah puing bongkaran bangunan ke TPS/TPST;
- g. menumpuk Sampah di luar kontainer dan/atau gerobak di kawasan TPS/TPST;
- h. membuang Sampah yang Mengandung B3 ke TPS/TPST;
- i. mencampur Sampah dengan B3; dan/atau
- j. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan

BAB XIII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengaduan

Pasal 56

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan pengaduan pelanggaran Pengelolaan Sampah kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (3) Pengajuan pengaduan melalui dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui situs resmi Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 57

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola Sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola Sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Pasal 59

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XIV

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 60

- (1) Dalam melakukan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - b. kerja sama dengan pemerintah daerah lain.
- (2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pengelola Sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;

- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah.

Pasal 62

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh pengelola Sampah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, lembaga Pengelolaan Sampah, dan masyarakat.
- (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 63

Pembiayaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2004 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 29 Desember 2020

WALI KOTA BONTANG,



Diundangkan di Bontang
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG.PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (86/11/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Konstitusi telah menetapkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang. Ini artinya, setiap pengambil kebijakan termasuk Pemerintah Daerah maupun masyarakat wajib menjaga lingkungan agar tetap bersih yang diharapkan menjadi bagian pengelolaan pemerintahan yang baik.

Kota Bontang sebagai area yang berdekatan dengan alur laut kepulauan Indonesia sangat rentan terjadinya sasaran datangnya Sampah atau limbah buangan dari kapal atau kegiatan yang menggunakan area laut yang menghasilkan Sampah/limbah. Di sisi darat, Pengelolaan Sampah belum menunjukkan kondisi yang baik oleh karena perilaku masyarakat yang membuang Sampah ditempat yang dilarang misalnya di bibir selokan, sungai, pantai, maupun pemukiman sehingga menimbulkan dampak negatif.

Kondisi Pengelolaan Sampah di Kota Bontang juga dipengaruhi oleh penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik Sampah yang semakin beragam.

Berdasarkan pertimbangan di atas diperlukan adanya regulasi yang komprehensif dalam melakukan perbaikan yang berkelanjutan dan memiliki daya tekan pada potensi pembuang Sampah melalui instrumen sanksi.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kota Bontang disusun dengan mendasarkan asas keadilan, tanggung jawab, manfaat, kesadaran, kebersamaan, keamanan, berkelanjutan, keselamatan, dan nilai ekonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Sampah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap Sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap Orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani Sampah yang dihasilkannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah memandang Sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sampah yang timbul akibat bencana” merupakan Sampah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial skala Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah" merupakan Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rumah tangga" adalah aktivitas yang ada di rumah tangga, antara lain aktivitas dapur, aktivitas kamar mandi dan toilet, aktivitas garasi/perbengkelan, aktivitas ruangan dalam rumah, aktivitas pertamanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan komersial" antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan industri" adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kawasan khusus" adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.

Huruf e

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial" antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "fasilitas umum" antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "fasilitas lainnya" adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi antara lain oli bekas, aki bekas, dan kain terkontaminasi B3.

Huruf b

Contoh bekas kemasan produk yang mengandung B3 antara lain bekas kemasan insektisida dan pestisida, bekas kemasan fungisida, bekas kemasan disinfektan, dan bekas kemasan obat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "barang elektronik yang tidak digunakan lagi" adalah barang elektronik dan/atau elektrikal yang biasanya dioperasikan dengan baterai atau listrik yang sudah tidak terpakai atau dibuang oleh pemilik terakhirnya. Sampah elektronik dan elektrikal antara lain baterai kering, video kaset *recorder*, antena, pemutar DVD, alat komunikasi, *personal computer*,

laptop, stereo system, faxsimili, printer, kipas angin, mesin pembersih udara, mixer, mesin pembuat rorti, pemanggang roti, mesin cuci, AC, televisi, lampu, dan setrika.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sampah yang timbul dari kegiatan massal” adalah Sampah yang dihasilkan dari kegiatan yang melibatkan banyak orang pada suatu tempat terbuka atau tertutup, antara lain konser musik, demonstrasi, kampanye, pameran, pertandingan olah raga, karnaval, dan perkawinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Sampah berukuran besar" adalah Sampah yang karena ukuran dan/atau volumenya besar sehingga memerlukan pengelolaan khusus yang tidak bisa masuk dalam sistem pengumpulan Sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, antara lain tempat tidur, rak buku, kabinet, troli atau gerobak, kursi, sofa, kasur, meja makan, lemari, sepeda, mesin jahit, bangku, pohon tumbang, dan rongsokan kendaraan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan” adalah Sampah yang dibuang ke lingkungan yang masuk ke badan air secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan "pesisir" adalah wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Yang dimaksud dengan "laut" adalah sekumpulan air asin yang memiliki jumlah yang sangat luas sehingga mampu untuk memisahkan benua, pulau, dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan "perairan daratan" adalah perairan yang ada di daratan meliputi sungai, waduk, danau, rawa, dan genangan air lainnya yang berpotensi menopang kehidupan manusia.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "setiap Orang" adalah setiap orang kegiatan usaha pengelolaan sampahnya milik swasta.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan Sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan Sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang Sampah” adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali Sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan meliputi:

1. Rukun Tetangga (RT);
2. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);

3. Karang taruna;
4. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “setiap Orang” adalah setiap orang kegiatan usaha pengelolaan sampahnya milik swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hal lain yang menimbulkan dampak negatif” antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Pembuangan Sampah tidak pada tempatnya merupakan pembuangan Sampah yang tidak dilakukan di TPS, TPS 3R dan/atau TPST yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di TPA Sampah tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 55